



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN  
No. 4/B; 6-9-1991

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1978 TENTANG PEMAKAIAN  
ALAT-ALAT BESAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan daya guna atas alat-alat besar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk menunjang pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1978, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali tarif retribusi dan ketentuan-ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini ;
  - b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a konsideran ini dengan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 974/35353/014/1990 tentang Peraturan Daerah Tingkat II untuk penggunaan Mesin Gilas Jalan, perlu ditetapkan perubahan dimaksud dengan menuangkannya ke dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
  3. Undang Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1978 tentang Pemakaian Alat-alat Besar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1986 ;
8. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 17 tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1978 TENTANG PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1978 tentang Pemakaian Alat-alat Besar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Desember 1978 Nomor HK/521/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1/B, tahun 1979 Seri B pada tanggal 15 Pebruari 1979 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

II Surabaya Nomor 14 tahun 1978 tentang Pemakaian Alat-alat Besar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1986 Nomor 207/P Tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1986 Seri B pada tanggal 18 Juli 1986, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf c diubah dan sesudah huruf f di tambah huruf g dan harus dibaca sebagai berikut :

c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

g. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B. Pasal 2 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) dan harus dibaca :

(3) Permohonan izin pemakaian alat-alat besar dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemakaian dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lain yang telah ditetapkan ;

(6) Pemohon menanda tangani persyaratan pemakaian alat-alat besar yang dibuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Atas pemakaian alat-alat besar dimaksud, pemakai dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagi proyek-proyek Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat :

1. untuk pemakaian sebuah mesin Pneumatic Tired Roller atau mesin gilas ban karet berkapasitas 8-20 (delapan sampai dengan dua puluh) ton ditetapkan sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehari;

2. untuk pemakaian sebuah mesin gilas berkapasitas 4-6 (empat sampai dengan enam) ton ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari ;
3. untuk pemakaian sebuah mesin gilas roda dua/tiga berkapasitas 6-8 (enam sampai dengan delapan) ton ditetapkan sebesar Rp. 32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehari ;
4. untuk pemakaian sebuah mesin gilas roda dua/tiga berkapasitas 10-12 (sepuluh sampai dengan dua belas) ton ditetapkan sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehari ;
5. untuk pemakaian sebuah mesin gilas roda dua/tiga berkapasitas 12-14 (dua belas sampai dengan empat belas) ton ditetapkan sebesar ..... Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehari ;
6. untuk pemakaian sebuah mesin gilas (Vibro Roller) berkapasitas 2 (dua) ton ditetapkan sebesar Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari ;
7. untuk pemakaian sebuah mesin gilas (Vibro Roller) berkapasitas 2,5 (dua setengah) ton ditetapkan sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari ;
8. untuk pemakaian sebuah mesin pemadat tanah/compactor berkapasitas 0,25 (seperempat) ton ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari ;
9. untuk pemakaian sebuah mesin asphalt finisher berkapasitas 8 (delapan) ton ditetapkan sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehari ;

10. untuk pemakaian sebuah mesin asphalt sprayer berkapasitas 800 (delapan ratus) US gallon ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari ;
11. untuk pemakaian sebuah mesin asphalt sprayer berkapasitas 200 (dua ratus) liter ditetapkan sebesar ..... Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari ;
12. untuk pemakaian sebuah mesin stone cruyser berkapasitas 4-8 (empat sampai dengan delapan) meter kubik di tetapkan sebesar Rp. 32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap jam ;
13. untuk pemakaian sebuah mesin stone cruyser berkapasitas 8-10 (delapan sampai dengan sepuluh) meter kubik ditetapkan sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) se tiap jam ;
14. untuk pemakaian sebuah water tank (tangki air) berkapasitas 4000 (empat ribu) liter ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari ;
15. untuk pemakaian sebuah generator light berkapasitas 10 (sepuluh) KVA ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari ;
16. untuk pemakaian sebuah mesin petrol beaking hammer ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari ;
17. untuk pemakaian sebuah mesin pendes trian ditetapkan sebesar ..... Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;
18. untuk pemakaian sebuah mesin asphalt kettel ditetapkan sebesar ..... Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;

19. untuk pemakaian sebuah mesin concrete mixer (molen) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehari ;
  20. untuk pemakaian sebuah compresor with ditetapkan sebesar ..... Rp. 47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehari ;
  21. untuk pemakaian sebuah mesin water pomp (pompa air) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;
  22. untuk pemakaian sebuah mesin stemper vrana for plate ditetapkan sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari ;
  23. untuk pemakaian sebuah mesin pompa lumpur (tranh pomp) ditetapkan sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari ;
  24. untuk pemakaian sebuah mesin circular SAW Dia ditetapkan sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehari ;
  25. untuk pemakaian sebuah mesin sky worker (mobil tangga) ditetapkan sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehari ;
  26. untuk pemakaian sebuah mesin backhoe loader ditetapkan sebesar Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehari ;
  27. untuk pemakaian sebuah dump truck ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;
  28. untuk pemakaian sebuah moun sinnox ditetapkan sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehari ;
- b. Bagi proyek-proyek diluar Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar tarip tersebut pada huruf a ayat (1) Pasal ini ditambah 50% (lima puluh per seratus) ;

(2) Untuk pemakaian alat-alat besar dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang melebihi waktu 8 (delapan) jam maksimal sampai dengan pukul 20.00 (pukul delapan malam) dikenakan pembayaran tambahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

D. Setelah Pasal 8 ditambah sebuah pasal baru yaitu Pasal 8A dan harus dibaca :

**Pasal 8A**

Pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini baik administrasi maupun teknik pungutannya dilakukan dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

E. Antara BAB III dan BAB IV (lama) ditambah 2 BAB baru yaitu BAB IIIA tentang KETENATUAN PIDANA terdiri dari 1 (satu) pasal yaitu Pasal 8b dan BAB IIIB yang mengatur tentang KETENTUAN PENYIDIKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu pasal 8C dan harus dibaca :

**BAB IIIA  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 8B**

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar ... Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB IIIB  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasa 8C**

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam Pasal 8B Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

## Fasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 25 April 1991

DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

K e t u a,

ttd

S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Agustus 1991 Nomor 445/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O  
Nip. 010 016 467.




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B tanggal 6 September 1991 Nomor 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I  
Pembina Tk.I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya



P E N J A L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1978 TENTANG PEMAKAIAN  
ALAT ALAT BESAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1978 tentang Pemakaian Alat-alat Besar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1986, dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan penyesuaian tarif yang sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, dengan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1990 Nomor 974/35353/014/1990 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan perlu diadakan perubahan dengan suatu Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan Surat tanggal 14 April 1987 Nomor 182/4217/SJ tentang Pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usul Pengangkatan Calon PPNS dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang PPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas mempunyai kepastian dan kekuatan hukum pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II ini, perlu mencantumkan dan atau merumuskan dengan jelas dalam Pasalnya ketentuan-ketentuan kewenangan PPNS untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran-pelanggaran pada ketentuan-ketentuannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A sampai dengan huruf B : cukup jelas ;  
Pasal II : cukup jelas.

-----